



P U T U S A N

Nomor : 169-K/PM.III-12/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diawati.
Pangkat / NRP : Sertu (K) / 21010294411181.
Jabatan : Ba Ajendam.
Kesatuan : Ajendam V / Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Tapak Tuan, 19 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kunta Bhaswara III No. 5 Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari PangdamV/Brw selaku Papera Nomor Kep /182/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/200/K/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.
3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 200 / K / AD / VII / 2012 tanggal 19 Juli 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Kapten Caj Purwiyono tanggal 10 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138 / 72 / II / 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 An. Purwiyono dengan Diawati yang dikeluarkan KUA Kec. Puncu Kab. Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315 / 33 / V / 2004 tanggal 10 Mei 2004 An. Sugiarto dengan Dwi Yulianti yang dikeluarkan KUA Kec. Cileduk Kota Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) tanggal 17 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto bad cover warna coklat dan handuk putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. a. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Bahwa dakwaan Oditur terhadap Terdakwa semula adalah dakwaan Alternatif yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP, mengenai Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terdapat Surat Pernyataan Pencabutan Pengaduan dari Korban (dhi. Saksi 2 An. Kapten Caj Purwiyono, SS) sehingga berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) dan Ayat (5) KUHP perkara mengenai Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP demi hukum tidak dapat tuntutan dimuka hukum, sehingga Oditur membuktikan Pasal 281 ke-1 KUHP saja, selanjutnya Penasehat hukum akan mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dengan uraian sebagai berikut :

“Barang Siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
“

Unsur ke - 1 : “Barang Siapa “

Yang dimaksud Barang Siapa Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur.

Unsur ke - 2 : “Dengan sengaja dan terbuka “

Yang dimaksud “dengan sengaja atau dolus ” perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, kemudian Yang dimaksud “dengan terbuka” adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap tempat atau keadaan. Perbuatannya itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipasar, dipinggir jalan, dsb atau perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh orang lain tidak perlu dimuka umum, misalnya suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semdemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, dilakukan didalam kamar dengan membiarkan pintu jendelanya terbuka sehingga terlihat orang lain yang kebetulan lewat tanpa bermaksud untuk itu, melainkan bukan di dalam Hotel yang pintu dan jendelanya tertutup rapat dan terkunci dan jikalau ada tamu/orang yang mau masuk kamar berarti tamu/orang tersebut harus mengetuk pintu dulu dengan sopan dan penuh etika.

Unsur ke – 3 : ”melanggar kesusilaan”

Yang dimaksud ” melanggar kesusilaan ” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya mencium, memperlihatkan kemaluan pria atau wanita, meraba alat kemaluan wanita, dsb.

Dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menurut tim penasehat hukum diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2011 Terdakwa bersama dengan Saksi 2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar No. A.2 Hotel Serayu Malang, bukan terkatagorikan sebagai tempat umum sebagaimana penjelasan unsur diatas.

2. Bahwa menurut keterangan Saksi 1 persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dilakukan dalam Hotel Serayu yang notabenenya pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci, jendela tertutup dan terkunci, korden tertutup dan tidak ada yang melihat. Bahkan pada saat Saksi 1 masuk dengan cara mengetuk pintu sebanyak 3 kali kemudian setelah pintu dibuka oleh Saksi 2 dari dalam kamar Saksi 1 lah yang melakukan perbuatan yang dengan sengaja mendorong serta memaksa untuk masuk ke dalam kamar A.2 Hotel Serayu tersebut, sehingga terjadi cecok dan pemukulan yang dilakukan oleh Saksi 1 baik kepada Terdakwa maupun Saksi 2.

Dari rumusan unsur Pasal 281 ke-1 KUHP dan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ” dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” tidak terbukti Hal ini terungkap dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan didalam kamar No. A.2 Hotel Serayu Malang, kamar tersebut dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci,, jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, korden dalam keadaan tertutup dan tidak ada yang melihat, sehingga unsur ” dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” tidak terpenuhi.

Disamping dari rumusan unsur Pasal 281 ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi tersebut, keterangan-keterangan yang terungkap didalam persidangan tidak membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan untuk dapat dipidananya suatu tindak pidana harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Di dalam Pasal 171 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan meliter disebutkan bahwa ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbagai keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan dimuka sidang pengadilan, dan keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus Testis Nullus Testis).

- Vide Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 175 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Dengan demikian berpijak pada rumusan Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 173, Pasal 175 UU No. 31 Tahun 1997 dan alat bukti yang sah pada Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan unsur-unsur seperti tersebut di atas, unsur ke-2 jelas tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif ke 2 dari Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan butuh kasih sayang serta perhatian dari Orangtuanya.
2. Terdakwa sudah diceraikan oleh Suaminya (Kapten Caj Purwiyono, SS) dan hingga saat ini tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya
3. Terdakwa juga sudah merasa dihukum lebih dari pada cukup disaat didunia saat ini, yang harus menanggung segala rasa malu, ejekan dan sindiran dari teman/rekan kerja dll.
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh anak-anaknya, orangtua dan kesatuannya.

Bahwa meskipun dakwaan yang didakwakan Oditur tidak terpenuhi akan tetapi Terdakwa sangat-sangat memahami dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI dan sendi-sendi kehidupan prajurit sehingga perbuatan Terdakwa dapat dijatuhi hukuman disiplin.

Berdasarkan paparan di atas, apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keputusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
3. Jawaban atas pembelaan/pledooi tim penasehat hukum Terdakwa tersebut Oditur tidak mengajukan repliknya namun Oditur mengajukan secara lisan dan berpendapat bahwa Oditur tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 281 ayat 1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Hakim Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang diajukan secara lisan pada pokoknya : Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam surat dakwaan maupun tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal enam Pebruari 2000 sebelas dan pada hari Kamis tanggal sepuluh Pebruari 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas didalam kamar No. 4 Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Sertu (K) Diawati masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba Kowad PK-8 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya. Pada tahun 2009 mengikuti Susba Etika Protokol di Pusdik Kowad Lembang Bandung dan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu NRP 21010294411181.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) pada tanggal 26 Pebruari 2003 di KUA Kec. Puncu Kab. Kediri sesuai Akta Nikah Nomor : 138/72/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama An. Agung Bayu Aji umur 7 tahun dan yang kedua Kaila umur 3 tahun.
- c Bahwa Saksi II (Serka Sugiarto) menikah dengan Sdri. Dwi Yulianti di Tangerang pada tanggal 10 Mei 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciledug Nomor : 315/33/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut Saksi II telah dikaruniai dua orang anak An. Maudy Atita Wigiarto umur 6 tahun dan Audy Junior Wigiarto umur 2 tahun.
- d Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 melalui facebook, dari perkenalan tersebut Saksi II meminta nomor HP Terdakwa, kemudian setelah mendapat nomor HP Terdakwa, Saksi II sering telepon Terdakwa yang intinya merayu Terdakwa serta menyatakan cinta kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berterus terang kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2011 sekira pukul 06.40 Wib, Saksi II pergi ke Malang dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno Hatta dan turun di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Saksi II ke Malang dengan menggunakan travel dan tiba di Terminal Arjosari Malang sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi II dijemput Terdakwa dengan berpakaian preman kemeja kotak-kotak warna coklat dan celana jeans serta menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol N 2998 CY, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II mencari penginapan kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan Saksi II chek in di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang kamar No. 4.
- f Bahwa didalam kamar No. 4 Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang tersebut, Terdakwa dengan Saksi II saling berciuman sambil Terdakwa meremas remas kemaluan Saksi II begitu pula tangan Saksi II meremas remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dengan Saksi II saling membuka pakaian hingga telanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berada di bawah dan Saksi II posisi di atas tubuh Terdakwa, Saksi II memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina Terdakwa sambil Saksi II menghisap payudara Terdakwa, kemudian Saksi II menggerakkan penisnya naik turun didalam lubang Vagina Terdakwa sambil saling berdekapan dan Saksi II mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa pulang sedangkan Saksi II menginap di Hotel Serayu Malang.
- g Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke Hotel Serayu Malang kamar No. 4 untuk mengantarkan pulang Saksi II ke Jakarta namun sebelum mengantarkan pulang, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali yang dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama
- h Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, Saksi II mengirim SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Saksi II akan datang ke Malang, untuk itu Saksi II meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Abdurachman Saleh Malang sekira pukul 08.00 Wib.
- i Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 07.00 Wib, Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas kepada PNS Sukarjana dengan alasan ada pertemuan Persit di kantor Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi II di Bandara Abdurachman Saleh Malang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol D 1728 UQ, setelah bertemu dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II jalan-jalan di Kota Malang dan setelah selesai jalan-jalan Terdakwa dengan Saksi II istirahat di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang.
- j Bahwa selanjutnya Saksi II memesan kamar di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang dan mendapat kamar No. A 02, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Saksi II berada diatas dan setelah selesai melakukan persetubuhan tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu kamar hotel, kemudian Saksi II yang hanya memakai celana pendek membuka pintu kamar hotel dan setelah dibuka ternyata yang datang Saksi III (Sdr. Heri Suswanto) petugas resepsionis Hotel Serayu Malang bersama dengan Saksi I (Kapten Caj Purwiyono, SS) selanjutnya Saksi I langsung masuk kamar sambil marah-marah serta menanyakan “ dimana Terdakwa “ dan saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran di atas ranjang dalam keadaan telanjang bulat dan hanya ditutupi selimut/bad caver, selanjutnya Saksi I meminta KTA dan HP Saksi II sambil memukul Saksi II.
- k Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi II, Saksi I sebagai suami yang sah dari Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi II tersebut ke Denpom V/3 sesuai laporan polisi nomor : LP-17/A-15/II/2011/V-3 tanggal 10 Pebruari 2011 dan sesuai surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi I tertanggal 10 Pebruari 2011 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l Bahwa Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) sebagai suami Terdakwa sekaligus pelapor/pengadu dalam perkara ini telah mencabut laporan pengaduan di Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat pencabutan perkara yang ditandatangani oleh Saksi I tertanggal 17 Pebruari 2011 yang pada intinya tidak mempermasalahkan lagi perkara Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi II serta tidak menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh Pebruari 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas didalam kamar No. 4 Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Sertu (K) Diawati masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba Kowad PK-8 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya. Pada tahun 2009 mengikuti Susba Etika Protokol di Pusdik Kowad Lembang Bandung dan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu NRP 21010294411181.
- b Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) pada tanggal 26 Pebruari 2003 di KUA Kec. Puncu Kab. Kediri sesuai Akta Nikah Nomor : 138/75/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama An. Agung Bayu Aji umur 7 tahun dan yang kedua Kaila umur 3 tahun.
- c Bahwa Saksi II (Serka Sugiarto) menikah dengan Sdri. Dwi Yulianti di Tangerang pada tanggal 10 Mei 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciledug Nomor : 315/33/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut Saksi II telah dikaruniai dua orang anak An. Maudy Atita Wigiarto umur 6 tahun dan Audy Junior Wigiarto umur 2 tahun.
- d Bahwa Saksi II kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 melalui facebook, dari perkenalan tersebut Saksi II meminta nomor HP Terdakwa, kemudian setelah mendapat nomor HP Terdakwa, Saksi II sering telepon Terdakwa yang intinya merayu Terdakwa serta menyatakan cinta kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berterus terang kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2011 sekira pukul 06.40 Wib, Saksi II pergi ke Malang dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno Hatta dan turun di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Saksi II ke Malang dengan menggunakan travel dan tiba di Terminal Arjosari Malang sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi II dijemput Terdakwa dengan berpakaian preman kemeja kotak-kotak warna coklat dan celana jeans serta menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol N 2998 CY, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II mencari penginapan kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dengan Saksi II chek in di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang kamar No. 4.
- f Bahwa didalam kamar No. 4 Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang tersebut, Terdakwa dengan Saksi II saling berciuman sambil Terdakwa meremas remas kemaluan Saksi II begitu pula tangan Saksi II meremas remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dengan Saksi II saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi II posisi di atas tubuh Terdakwa, Saksi II memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina Terdakwa sambil Saksi II menghisap payudara Terdakwa, kemudian Saksi II menggerakkan penisnya naik turun didalam lubang Vagina Terdakwa sambil saling berdekapan dan Saksi II mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa pulang sedangkan Saksi II menginap di Hotel Serayu Malang.
- g Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke Hotel Serayu Malang kamar No. 4 untuk mengantarkan pulang Saksi II ke Jakarta namun sebelum mengantarkan pulang, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali yang dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama.
- h Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, Saksi II mengirim SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Saksi II akan datang ke Malang, untuk itu Saksi II meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Abdurachman Saleh Malang sekira pukul 08.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i **Putusan Mahkamah Agung No. 101/2011** Februari 2011 pukul 07.00 Wib, Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas kepada PNS Sukarjana dengan alasan ada pertemuan Persit di kantor Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi II di Bandara Abdurachman Saleh Malang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol D 1728 UQ, setelah bertemu dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II jalan-jalan di Kota Malang dan setelah selesai jalan-jalan Terdakwa dengan Saksi II istirahat di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang.

- j Bahwa selanjutnya Saksi II memesan kamar di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang dan mendapat kamar No. A 02, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Saksi II berada diatas dan setelah selesai melakukan persetubuhan tidak lama kemudian ada orang mengetuk pintu kamar hotel, kemudian Saksi II yang hanya memakai celana pendek membuka pintu kamar hotel dan setelah dibuka ternyata yang datang Saksi III (Sdr. Heri Suswanto) petugas resepsionis Hotel Serayu bersama dengan Saksi I (Kapten Caj Purwiyono, SS) selanjutnya Saksi I langsung masuk kamar sambil marah-marah serta menanyakan “ dimana Terdakwa “ dan saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran di atas ranjang dalam keadaan telanjang bulat dan hanya ditutupi selimut/bad caver, selanjutnya Saksi I meminta KTA dan HP Saksi II sambil memukul Saksi II.
- k Bahwa Saksi I selaku suami yang sah dari Terdakwa dan Saksi III selaku petugas Hotel yang melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat sudah tentu akan terganggu kesuciannya dan merasa jijik.
- l Bahwa pada saat Saksi I, Saksi II dan Terdakwa berada didalam kamar Hotel, pintu kamar Hotel tersebut tidak dalam keadaan terkunci, sehingga Saksi III atau orang lainnya dapat membuka pintu dan melihat Terdakwa yang tidak mengenakan pakaian (telanjang bulat) sudah tentu akan merasa risih, malu dan kesopanannya akan terganggu yang disebabkan perbuatan Terdakwa .

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 Kapten Chk Juremi K,SH NRP 219300117611072
- 2 Serma Muhaimin,S.H.MH NRP 21960347690177
- 3 Sertu Damai Crisdianto,SH NRP 21020067031280
- 4 PNS Budi Suryono,SH NIP 196807231996121001

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/94/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Sertu (K) Diawati kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Terdakwa.
2. Menyatakan bahwa Surat dakwaan Oditur batal demi hukum dan atau dinyatakan batal atau setidaknya menyatakan dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan yang pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menolak Nota Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2012.
- 2 Menerima seluruh uraian Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD /VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas adalah sah dan memenuhi syarat formal dan syarat materiil serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.
3. Menyatakan Pengadilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa Sertu (K) Diawati NRP 21010294411181, serta melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan kami yang telah kami bacakan dalam sidang terdahulu

Menimbang : Atas keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menolak keberatan yang diajukan oleh tim penasehat hukum Terdakwa kemudian menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 169-K/PM.III-12/AD/VII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 200 / K / AD / VII / 2012 tanggal 19 Juli 2012, sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Diawati, Sertu (K) NRP 21010294411181, dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I
Nama lengkap : Purwiyono, SS.
Pangkat/NRP : Kapten Caj / 11010020360276.
Jabatan : Pgs Kasetum Divif 2 Kostrad.
Kesatuan : Divif 2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir : Kediri, 15 Pebruari 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 2 Kostrad Rt.08 Rw.07 Ds. Ardimulyo Kec. Singosari Kab. Malang.

Pada pokoknya Saksi I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2001 Saksi kenal dengan Terdakwa di Pusdik Ajen Lembang Bandung berlanjut menjadi hubungan pacaran kemudian dari hubungan pacaran tersebut berlanjut kejenjang pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung 2011 Saksi menikah secara resmi di KUA Pare Kediri Jawa Timur, namun Saksi lupa nomor surat Nikahnya, dan dari pernikahan tersebut saat ini Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama Muhammad Para Agung Bayuaji umur 7 tahun dan yang kedua Aozora Kayla Syapita Sakif umur 4 tahun, dan sejak menikah hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa cukup harmonis dan tidak ada permasalahan karena tanggung jawab Saksi selaku suami Terdakwa selalu mencukupi kebutuhan baik kebutuhan lahir maupun bathin.
- 3 Bahwa dua minggu sebelum adanya perkara ini Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi merasa Terdakwa kurang mesra terhadap Saksi sehingga Saksi mulai mencurigai Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berusaha menghubungi Terdakwa beberapa kali melalui HP namun tidak diangkat oleh Terdakwa.
 - 4 Bahwa selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nopol N 2998 CY menuju ke kantor Terdakwa di Ajendam V/Brw, setelah sampai di Ajendam V/Brw ternyata Terdakwa tidak berada di kantor setelah itu Saksi bertanya kepada Paursahmil dan katanya Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan ada pertemuan Persit di kantor Saksi di Divif 2 Kostrad Singosari Malang.
 - 5 Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari Paursahmil tersebut Saksi semakin curiga selanjutnya Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di warung nasi soto Ambengan tempat biasa Terdakwa makan namun tidak ada setelah itu Saksi keliling ke Mall serta Hotel akhirnya Saksi melihat Mobil Avanza warna Hitam Nopol D-1728-UQ yang setiap hari digunakan Terdakwa untuk bekerja berada di halaman parkir Hotel Serayu Jl. Taman Serayu Kota Malang.
 - 6 Bahwa setelah melihat Mobil Avanza tersebut kemudian Saksi berhenti dan masuk menuju hotel Serayu selanjutnya Saksi bertanya ke receptionis hotel Sdr. Heri Suswanto (Saksi III) tentang keberadaan pemilik mobil Avanza tersebut kemudian Saksi III menunjukkan pemilik mobil Avanza tersebut sedang berada di kamar nomor A.02.
 - 7 Bahwa selanjutnya Saksi dengan Saksi III mendatangi dan mengetok kamar A.02 beberapa kali, setelah beberapa saat kemudian pintu kamar dibuka oleh Saksi II yang saat itu memakai celana pendek saja sedangkan Terdakwa sedang duduk sambil tidur-tiduran di atas tempat tidur dengan memakai baju kaos singlet dan berselimutkan bad cover, serta mengenakan rok PDH dan tidak melihat Terdakwa sedang telanjang.
 - 8 Bahwa selanjutnya Saksi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi II dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal kebagian tubuh beberapa kali hingga Saksi II terjatuh, kemudian Saksi memukul dan menedang Terdakwa dan pada saat Saksi memukuli Terdakwa tiba-tiba Saksi II mengambil baju dinas PDH lalu melarikan diri.
 - 9 Bahwa Saksi memang tidak melihat dan tidak mengetahui serta dengan cara bagaimana Terdakwa dengan Saksi II melakukan persetubuhan namun menurut Saksi antara Terdakwa dengan Saksi II sudah melakukan persetubuhan di dalam kamar Nomor A.02 Hotel Serayu Kota Malang tersebut sedangkan keterangan Saksi saat diperiksa penyidik mengatakan Terdakwa telanjang karena Saksi merasa kecewa dan marah atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi mengatakan hal seperti itu padahal sebenarnya Terdakwa berbaju kaos singlet dan rok PDH namun tidak menggunakan celana dalam yang Saksi ketahui saat Saksi menedang Terdakwa pada bagian pinggulnya sehingga rok Terdakwa tersingkap dan kelihatan tidak menggunakan celana dalam.
 - 10 Bahwa kemudian Saksi I (sebagai suami Terdakwa) mencabut perkara ini dan tidak akan menuntut lagi perbuatan Terdakwa, selain itu juga Saksi I juga telah mencabut pengaduan Denpom V/3 Malang sesuai dengan surat pencabutan perkara yang ditanda tangani oleh Saksi I tertanggal 17 Pebruari 2011 serta tidak menuntut Terdakwa secara hukum yang berlaku.
 - 11 Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi telah menceraikan Terdakwa karena perselingkuhan disamping itu berkaitan adanya permasalahan ini saat Saksi pernah meminta Terdakwa agar berhenti bekerja sebagai anggota TNI namun Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi II terhadap Terdakwa sedangkan kedua anak Saksi dalam perawatan dan perlindungan Saksi dan keluarganya di Kediri agar tidak mendengar langsung permasalahan yang terjadi dengan orang tuanya kemudian Saksi saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain secara resmi.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama lengkap	: Sugiarto
Pangkat/NRP	: Serka / 21010275770980
Jabatan	: Bintara Luar Formasi Kodim 0503/JB
Kesatuan	: Kodim 0503/Jakarta Barat
Tempat / tanggal lahir	: Rajabasa Lama, 10 September 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. H. Rawit Peninggilan Utara Rt. 001 Rw. 08 No. 24 Kel. Peninggilan Utara Kec. Cileduk Kota Tangerang Banten.

Pada pokoknya Saksi II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui facebook dan mengaku berdinas di Kodam V/Brw serta mengaku janda beranak 1 (satu), kemudian Terdakwa memberi nomor HP, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kalau sudah pernah menikah pada tahun 2007 dengan seorang TNI lulusan Akmil tahun 2005 dan mempunyai anak satu.
- 2 Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan minta untuk bertemu secara langsung, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2011 sekira pukul 06.40 Wib Saksi berangkat ke Malang dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno Hatta dan turun di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 08.20 Wib kemudian Saksi naik bis ke Malang, sesampainya di terminal Arjosari Malang Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak mencari penginapan dan akhirnya sekira pukul 13.00 Wib cek in di kamar No. 4. Hotel Serayu Malang.
- 3 Bahwa setelah masuk ke dalam kamar Hotel Serayu, Saksi dan Terdakwa saling berciuman sambil tangan Saksi meremas remas payudara Terdakwa begitu pula dengan Terdakwa meremas remas kemaluan Saksi, kemudian Saksi membuka pakaian Terdakwa sebaliknya Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian posisi Terdakwa berada di bawah sedangkan Saksi berada di atas, Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa sambil Saksi menghisap payudara Terdakwa.
- 4 Bahwa setelah kemaluan Saksi masuk ke dalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi menaik turunkan pantatnya sambil saling berdekapan yang akhirnya Saksi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya sedangkan Saksi menginap di Hotel tersebut.
- 5 Bahwa pada keesokan harinya tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang menjemput Saksi untuk diantar pulang namun sebelum pulang, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan cara Saksi melepas pakaian Terdakwa kemudian Saksi meremas remas payudara dan menciumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi berada di atas, Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa selanjutnya Saksi menaik turunkan kemaluannya yang akhirnya Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

- 6 Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011, Terdakwa menelepon Saksi dan mengajak untuk ketemuan dan karena Saksi ada apel Babinsa di Kodim 0503/JB akhirnya Saksi berangkat ke Malang pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 05.20 Wib dengan menggunakan pesawat terbang, setelah sampai di Malang sekira pukul 07.45 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa cek in di Hotel Serayu Malang dan masuk ke dalam kamar nomor A 02.
- 7 Bahwa setelah berada di dalam kamar, Saksi dan Terdakwa sama-sama membuka pakaian hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian saling berciuman sambil Saksi meremas remas payudara Terdakwa dan Terdakwa juga meremas remas kemaluan Saksi, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi berada di atas saling berdekapan, Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Terdakwa sambil Saksi menaik turunkan kemaluannya dan akhirnya Saksi mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar hotel, lalu Saksi membuka kunci pintu kamar hotel dan ternyata petugas Receptionis(Saksi III) mengantarkan Saksi I, kemudian Saksi I langsung masuk kamar sambil marah-marahan dan menanyakan “dimana Diawati ”, selanjutnya Saksi I meminta KTA dan HP Saksi sambil memukuli Saksi.
- 9 Bahwa setelah mengetahui Saksi I adalah suami Terdakwa Saksi shock dan duduk dikursi tamu, selanjutnya Saksi meminta Saksi I agar masalah ini diselesaikan secara baik-baik, kemudian Saksi menyerahkan KTA kemudian Saksi I memukuli dan memaki Terdakwa sambil berkata “ bangsat, monyet, anjing, saya aja sebagai suami kamu tidak pernah tidur sama perempuan lain ”, setelah itu Saksi keluar kamar hotel dan langsung pulang ke Jakarta
- 10 Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dan cumbu mesra di dalam kamar hotel serayu tersebut pintu kamar dalam keadaan terkunci rapat dari dalam demikian pula saat Saksi I datang bersama Saksi III pintu masih tertutup dari dalam lalu diketok oleh Saksi I, dan setelah ada ketukan dipintu, Saksi membuka pintu dengan menggunakan celana sedangkan Terdakwa sedang duduk berbaring di atas tempat tidur dengan berselimutkan bad cover sehingga tidak ada yang tahu dan melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa datang ke hotel serayu dengan Saksi I sebanyak dua kali tetapi Terdakwa hanya datang sekali dengan Saksi II ke hotel serayu yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi III : Heri Suswanto.
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Hotel Serayu).
Tempat / tanggal lahir : Malang, 14 April 1974.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Bugis Rt. 003 Rw. 001 Ds. Saptorenggo
Kec. Pakis Kab. Malang.

Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu :

Pada pokoknya Saksi III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi bekerja selaku karyawan hotel serayu, Malang.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat Saksi sedang bertugas dengan Sdr. Muslimin di Hotel Serayu, Serka Sugiarto (Saksi II) dengan pakaian PDH datang ke resepsionis untuk memesan kamar, setelah Saksi II membayar sewa kamar sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi II diantar oleh Sdr. Muslimin menuju ke kamar A.02, setelah itu Saksi II keluar menemui Terdakwa yang masih berada di luar dan tidak lama kemudian Saksi II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel Serayu nomor A.02.
- 3 Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, Kapten Purwiyono (Saksi I) datang menemui Saksi dan menanyakan pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol D 1728 UQ yang sedang diparkir di halaman hotel Serayu, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol D 1728 UQ kepada Sdr. Muslimin dan Sdr. Muslimin menunjukkan kalau pemilik mobil Avanza warna hitam Nopol D 1728 UQ berada di kamar nomor A.02.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi dengan Saksi I mendatangi dan mengetuk pintu kamar nomor A.02 namun tidak langsung dibuka, setelah diketuk beberapa kali pintu kamar A.02 akhirnya dibuka oleh Saksi II yang saat itu hanya memakai celana pendek warna hitam.
- 5 Bahwa setelah pintu terbuka, Saksi I langsung masuk dan menanyakan identitas (KTA) Saksi II, selanjutnya Saksi I mendatangi Terdakwa dan setelah mengetahui Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Saksi I langsung memukuli Terdakwa beberapa kali, setelah itu Saksi I mendatangi dan memukuli Saksi II kemudian Saksi I kembali mendatangi dan memukuli lagi Terdakwa, setelah itu tiba-tiba Saksi II yang sudah menggunakan pakaian dinas Militer PDH keluar kamar dan melarikan diri.
- 6 Bahwa melihat kondisi Saksi II yang hanya memakai celana pendek dan Terdakwa yang saat itu telanjang bulat, menurut Saksi antara Saksi II dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan selain itu di bed cover yang digunakan untuk menutupi tubuh Terdakwa terdapat bekas sperma yang tertinggal.
- 7 Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2011 di dalam daftar buku tamu juga ada nama Saksi II pekerjaan TNI AD alamat Asrama Brigif Jakarta, namun Saksi tidak tahu saat itu Saksi II berada di kamar nomor berapa dan bersama siapa.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Saksi tidak telanjang bulat tapi mengenakan kaos singlet dan rok PDH dengan ditutupi bad cover.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa Sertu (K) Diawati masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Kowad PK-8 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010294411181 kemudian dilanjutkan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung dan setelah lulus ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti Susba Etika Protokol di Pusdik Kowad Lembang Bandung dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2003 Terdakwa menikah dengan Kapten Caj Purwiyono (Saksi I) di KUA Kec. Puncu Kab. Kediri sesuai Akta Nikah Nomor : 138/75/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama Agung Bayu Aji umur 7 tahun dan yang kedua Kaila umur 3 tahun.
 - 3 Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi II (Serka Sugiarto) melalui facebook dalam hubungan teman satu leting.
 - 4 Bahwa setelah berkenalan dengan Saksi II, Terdakwa sering facebookan dengan Saksi II kemudian Saksi II meminta nomor HP Terdakwa, setelah Terdakwa memberikan nomor HP, Saksi II semakin sering telpon dan SMS kepada Terdakwa yang intinya merayu dan menyatakan cinta kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berterus terang kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
 - 5 Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi II mengajak Terdakwa untuk bertemu di Bandara Abd. Saleh Malang saat Saksi II akan berangkat ke Jakarta setelah menghadiri resepsi pernikahan adiknya di Porong Sidoarjo, dan setelah bertemu selanjutnya Saksi II berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang.
 - 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, Saksi II SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Saksi II akan datang ke Malang untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi II meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Abd. Saleh Malang pukul 08.00 Wib .
 - 7 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 07.00 Wib, Terdakwa ijin tidak masuk dinas kepada PNS Sukarjana dengan alasan ada pertemuan Persit, kemudian Terdakwa menjemput Saksi II di Bandara Abd. Saleh Malang dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol D 1728 UQ, setelah bertemu dengan Saksi II dan karena tidak ada tujuan selanjutnya Saksi II dengan Terdakwa keliling di Kota Malang dan setelah sampai di depan Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang Saksi II mengajak Terdakwa untuk istirahat di Hotel Serayu.
 - 8 Bahwa selanjutnya Saksi II memesan kamar di Hotel Serayu dan mendapatkan kamar A 02, kemudian Terdakwa dan Saksi II masuk ke dalam kamar, setelah masuk di kamar A 02 hotel Serayu tersebut selanjutnya Saksi II langsung memeluk serta mencium bibir Terdakwa, setelah itu Saksi II membuka pakaian Terdakwa dan membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang, kemudian Terdakwa tidur di atas kasur sambil membuka kedua paha Terdakwa selanjutnya Saksi II menindih Terdakwa sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Terdakwa sambil Saksi II menaik turunkan kemaluannya kurang lebih 3 menit kemudian Saksi II mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Terdakwa.
 - 9 Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Saksi II tidur tiduran dengan mengenakan kaos singlet warna putih dan memakai rok PDH namun tidak memakai celana dalam, kemudian pintu kamar ada yang menggedor sehingga Saksi II memakai celananya lalu membuka pintu dan setelah pintu kamar dibuka ternyata yang masuk adalah Saksi I (suami Terdakwa).
 - 10 Bahwa kemudian Saksi I emosi dan memukuli Saksi II, setelah itu Saksi I menghampiri Terdakwa dan memukuli dan menendang Terdakwa, pada saat Saksi I sedang memukuli Terdakwa, Saksi II keluar dari kamar Hotel Serayu untuk melarikan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju Hotel Antariksa karena Terdakwa tidak berani pulang ke rumah.

- 11 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi II berada dalam kamar hotel nomor A 02 dan melakukan persetubuhan serta bercumbu rayu, pintu kamar dalam kondisi dikunci rapat dari dalam dan tidak ada yang bisa melihat perbuatan Terdakwa tersebut demikian juga pada saat Saksi I dan Saksi III datang, pintu kamar masih terkunci dari dalam setelah di ketok dari luar kemudian pintu kamar dibuka Saksi II baru Saksi I bisa masuk ke dalam kamar namun saat itu Saksi II sudah mengenakan celana dan Terdakwa mengenakan baju singlet warna putih dan mengenakan rok PDH tapi tidak memakai celana dalam.
- 12 Bahwa akibat dari perselingkuhan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa juga tidak bisa memenuhi keinginan Saksi I agar Terdakwa berhenti bekerja maka pada bulan Oktober 2011 Terdakwa telah diceraikan oleh Saksi I secara resmi sedangkan kedua anak Terdakwa tinggal dengan Saksi I dan saat ini Terdakwa mengetahui Saksi I telah menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Kapten Caj Purwiyono tanggal 10 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138 / 72 / II / 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 An. Purwiyono dengan Diawati yang dikeluarkan KUA Kec. Puncu Kab. Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315 / 33 / V / 2004 tanggal 10 Mei 2004 An. Sugiarto dengan Dwi Yulianti yang dikeluarkan KUA Kec. Cileduk Kota Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) tanggal 17 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto bad cover warna coklat dan handuk putih.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti untuk memperjelas tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya satu kali masuk kedalam Hotel Serayu dan hanya satu kali melakukan persetubuhan dengan Saksi II, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keteerangan Saksi II yang menyatakan Saksi II telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 5 Pebruari 2011 dikamar No 04 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2011 dan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 dikamar Hotel No A.02 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi III yang menyatakan pada tanggal 5 Pebruari 2011 didalam daftar buku tamu, terdapat nama Sugiarto (Saksi II) alamat Asrama Brigif Jakarta, Namun Saksi tidak mengetahui dengan siapa Saksi II berada dikamar nomor berapa sehingga terjadi persesuaian antara keterangan Saksi II dan Saksi III tersebut, sehingga sangkalan Terdakwa yang menyatakan hanya melakukan persetubuhan dengan Saksi II sebanyak 2 kali , diabaikan oleh Majelis Hakim. Sedangkan mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi III , pada saat Saksi I dan Saksi III masuk ke kamar hotel, Terdakwa tidak telanjang bulat tapi mengenakan baju kaos singlet dan pakai rok PDH dengan berselimutkan bad cover, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi I yang melihat Terdakwa mengenakan baju kaos demikian pula keterangan Saksi II yang tidak memperhatikan keadaan Terdakwa saat itu karena dalam keadaan ketakutan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Sertu (K) Diawati masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba Kowad PK-8 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010294411181 kemudian dilanjutkan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya, kemudian tahun 2009 Terdakwa mengikuti Susba Etika Protokol di Pusdik Kowad Lembang Bandung dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Ajendam V/BRW dengan pangkat Sertu.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 26 Pebruari 2003 Terdakwa telah menikah dengan Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) di KUA Kec. Puncu Kab. Kediri dengan Akta Nikah Nomor : 138/75/II/2003 tanggal 26 Pebruari 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak : Agung Bayu Aji umur 7 tahun dan Kaila umur 3 tahun.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2004 Saksi II (Serka Sugiarto) menikah dengan Sdri. Dwi Yulianti di Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Ciledug Nomor : 315/33/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 dan dari perkawinan tersebut Saksi II telah dikaruniai dua orang anak: Maudy Atita Wigiarto umur 6 tahun dan Audy Junior Wigiarto umur 2 tahun.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2011 Saksi II kenal dengan Terdakwa melalui facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi II saling bertukaran nomor HP, selanjutnya Saksi II sering telepon Terdakwa yang intinya merayu dan menyatakan cinta kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berterus terang kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- 5 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2011 sekira pukul 06.40 Wib, Saksi II pergi ke Malang dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno Hatta dan turun di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Saksi II ke Malang dengan menggunakan travel dan tiba di Terminal Arjosari Malang sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi II dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol N 2998 CY, saat itu Terdakwa berpakaian preman kemeja kotak-kotak warna coklat dan celana jeans selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II mencari penginapan dan chek in di kamar No.4 sekira pukul 13.00 di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang
- 6 Bahwa benar setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa dengan Saksi II saling berciuman sambil Terdakwa meremas remas kemaluan Saksi II begitu pula tangan Saksi II meremas remas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dengan Saksi II saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi II di atas tubuh Terdakwa, Saksi II memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina Terdakwa sambil Saksi II menghisap payudara Terdakwa, kemudian Saksi II menggerakkan penisnya naik turun didalam lubang Vagina Terdakwa sambil saling berdekapan dan Saksi II mengeluarkan sperma di dalam lubang Vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa pulang sedangkan Saksi II menginap di Hotel Serayu Malang.

- 7 Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke Hotel Serayu Malang untuk mengantar pulang Saksi II ke Jakarta namun sebelum mengantar pulang, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali yang dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama.
- 8 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, Saksi II mengirim SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Saksi II akan datang ke Malang, untuk itu Saksi II meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Abdurachman Saleh Malang sekira pukul 08.00 Wib.
- 9 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 07.00 Wib, Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas kepada PNS Sukarjana dengan alasan ada pertemuan Persit di kantor Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi II di Bandara Abdurachman Saleh Malang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol D 1728 UQ, setelah bertemu dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II jalan-jalan di Kota Malang dan setelah selesai jalan-jalan Terdakwa dengan Saksi II istirahat di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang.
- 10 Bahwa benar selanjutnya Saksi II memesan kamar di Hotel Serayu di kamar No. A 02, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Saksi II berada diatas, setelah selesai melakukan persetubuhan tidak lama kemudian Saksi I dan Saksi III (Sdr. Heri Suswanto) petugas resepsionis Hotel mengetuk pintu kamar hotel sebanyak tiga kali kemudian Saksi II dengan memakai celana pendek membuka kunci pintu kamar hotel setelah dibuka, Saksi I langsung mendorong kuat ke dalam dan langsung masuk kamar sambil marah-marah serta menanyakan “dimana Terdakwa” dan saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran di atas ranjang langsung Saksi I melakukan pemukulan terhadap Saksi II maupun terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi I meminta KTA dan HP Saksi II.
- 11 Bahwa benar pada saat Saksi I (selaku suami Terdakwa) dan Saksi III masuk ke dalam kamar hotel, melihat Terdakwa duduk sambil berbaring diatas tempat tidur menggunakan baju kaos singlet warna putih dan rok PDH berselimutkan bed cover sedangkan Saksi II menggunakan celana pendek namun pada saat itu Saksi I dan Saksi III tidak melihat dan mengetahui kapan dan dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi II melakukan persetubuhan maupun bercumbu mesra.
- 12 Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi II berada di dalam kamar A 02 Hotel serayu tersebut , pintu kamar Hotel tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terkunci rapat sehingga Saksi I dan Saksi III atau orang lain tidak dapat melihat perbuatan apa telah dan sedang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi I di dalam kamar tersebut.

- 13 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi II, Saksi I sebagai suami yang sah dari Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi II tersebut ke Denpom V/3 sesuai laporan polisi nomor : LP-17/A-15/II/2011/V-3 tanggal 10 Pebruari 2011 dan membuat surat pengaduan tanggal 10 Pebruari 2011 dengan permintaan agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 14 Bahwa benar Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) sebagai pihak yang dirugikan telah menyatakan di depan persidangan mencabut pengaduannya dan tidak menuntut Terdakwa lagi secara hukum dan tidak memperlakukan lagi perkara Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi II.
- 15 Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2011 Terdakwa telah digugat cerai oleh Saksi I melalui pengadilan agama sedangkan kedua anak Terdakwa berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Saksi II yaitu dengan dititipkan kepada kedua orang tuanya di Kediri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sekaligus mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan tim Penasehat hukum Terdakwa **tentang tidak terbuktinya** unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana di atur dan diacani pidana dalam pasal 281 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan jawaban secara tertulis atas pledoi tim penasehat hukum Terdakwa dan Oditur hanya menyatakan secara lisan bahwa Oditur tetap pada tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut namun akan menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Penasehat hukum tidak mengajukan jawaban atas replik Oditur Militer dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya menyatakan secara lisan bahwa penasehat hukum tetap pada pembelaannya sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanggapinya secara khusus namun akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan pribadi Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa ingin memperbaiki diri dan ingin tetap mengabdikan di lingkungan TNI khususnya di TNI AD, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaannya disusun secara alternatif dimana dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Pertama :**
- Unsur k-1 : “ Seorang Pria “.
- Unsur ke-2 : “ Yang turut serta melakukan Zinah “.
- Unsur ke-3 : “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah “.
- Kedua :**
- Unsur ke-1 : “Barang siapa“
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
- Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan Oditur pada alternatif pertama yaitu pasal 284 ke 1 KUHP tersebut dimana dalam ketentuan pasal tersebut merupakan tindak pidana delik aduan atau Klacht delict yang mengharuskan adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan, kemudian dalam perkara ini Saksi 1 selaku suami Terdakwa /pihak yang dirugikan telah membuat surat pengaduan ke pihak denpom V/3 Malang, dalam rentang waktu yang telah ditentukan perundang-undangan.
- Menimbang : Bahwa Saksi 1 selaku pengadu/pihak yang dirugikan telah mencabut pengaduannya di Denpom V/3 Malang pada tanggal 17 Februari 2011 dimana dalam surat pencabutan pengaduan tersebut Saksi 1 telah mencabut pengaduannya dan tidak mempermasalahkan lagi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi III tersebut.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 284 ayat (4) KUHP Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa kemudian di depan persidangan sebelum dimulainya pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini, Saksi I kembali secara lisan menyatakan bahwa Saksi I benar-benar secara ikhlas telah mencabut pengaduannya dan tidak lagi menuntut Terdakwa selaku isterinya secara hukum dalam persidangan ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi I sebagai pengadu/pihak yang dirugikan telah mencabut pengaduannya maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah gugur atau tidak lagi memenuhi syarat formal dan tidak dapat lagi Terdakwa dikenakan kepada perbuatan perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke 1 huruf b KUHP tersebut selanjutnya oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 281 ke 1 KUHP dan akan menguraikan pembuktiannya lebih lanjut dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Unsur Pertama : “Barang siapa”
- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah “orang” sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id induk kepada UU dan Hukum Negara RI termasuk diri
Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Sertu (K) Diawati masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000/2001 melalui pendidikan Secaba Kowad PK-8 di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21010294411181 kemudian dilanjutkan Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Ajendam V/Brawijaya, kemudian tahun 2009 Terdakwa mengikuti Susba Etika Protokol di Pusdik Kowad Lembang Bandung dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Ajendam V/BRW dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dimana yang di hadapkan ke depan persidangan ini adalah seseorang wanita yang diketahui bernama Sertu (K) Diawati NRP 21010294411181 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya dan tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

- Bahwa menurut Memori Van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang di maksud “ dengan sengaja “ adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “ Terbuka “ adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).
- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2011 Saksi II kenal dengan Terdakwa melalui facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi II saling bertukaran nomor HP, selanjutnya Saksi II sering telepon Terdakwa yang intinya merayu dan menyatakan cinta kepada Terdakwa walaupun Terdakwa sudah berterus terang kalau Terdakwa sudah berkeluarga.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Pebruari 2011 sekira pukul 06.40 Wib, Saksi II pergi ke Malang dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Soekarno Hatta dan turun di Bandara Juanda Surabaya selanjutnya Saksi II ke Malang dengan menggunakan travel dan tiba di Terminal Arjosari Malang sekira pukul 11.00 Wib, kemudian Saksi II dijemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade Nopol N 2998 CY, saat itu Terdakwa berpakaian preman kemeja kotak-kotak warna coklat dan celana jeans selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masuk di kamar No.4 sekira pukul 13.00 di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang

c. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa dengan Saksi II saling berciuman sambil Terdakwa meremas remas kemaluan Saksi II begitu pula tangan Saksi II meremas payudara Terdakwa, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dengan Saksi II saling membuka pakaian hingga telanjang bulat, selanjutnya dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi II di atas tubuh Terdakwa, Saksi II memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang Vagina Terdakwa sambil Saksi II menghisap payudara Terdakwa, kemudian Saksi II menggerakkan penisnya naik turun didalam lubang Vagina Terdakwa sambil saling berdekapan dan Saksi II mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa pulang sedangkan Saksi II menginap di Hotel Serayu Malang.

d. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke Hotel Serayu Malang untuk mengantarkan pulang Saksi II ke Jakarta namun sebelum mengantarkan pulang, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali yang dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan pertama.

e. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011 pukul 15.00 Wib, Saksi II mengirim SMS kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Saksi II akan datang ke Malang, untuk itu Saksi II meminta kepada Terdakwa untuk menjemput di Bandara Abdurachman Saleh Malang sekira pukul 08.00 Wib.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 pukul 07.00 Wib, Terdakwa minta ijin tidak masuk dinas kepada PNS Sukarjana dengan alasan ada pertemuan Persit di kantor Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) di Divif 2 Kostrad Singosari Malang, kemudian Terdakwa menjemput Saksi II di Bandara Abdurachman Saleh Malang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza tahun 2008 warna hitam Nopol D 1728 UQ, setelah bertemu dengan Saksi II selanjutnya Terdakwa dengan Saksi II jalan-jalan di Kota Malang dan setelah selesai jalan-jalan Terdakwa dengan Saksi II istirahat di Hotel Serayu di Jl. Taman Serayu No. 3 Kota Malang.

g. Bahwa benar selanjutnya Saksi II memesan kamar di Hotel Serayu di kamar No. A 02, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dengan Saksi II kembali melakukan persetubuhan dengan posisi Terdakwa berada dibawah sedangkan Saksi II berada diatas, setelah selesai melakukan persetubuhan tidak lama kemudian Saksi I dan Saksi III (Sdr. Heri Suswanto) petugas resepsionis Hotel mengetuk pintu kamar hotel, kemudian Saksi II segera memakai celana kemudian membuka kunci pintu kamar hotel dan setelah dibuka Saksi I langsung mendorong masuk kamar sambil marah-marah serta menanyakan “dimana Terdakwa” dan saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran di atas ranjang dengan mengenakan kaos singlet dan memakai rok namun tidak menggunakan celana dalam dan saat itu Terdakwa selimut/bad cover, kemudian Saksi I emosi langsung melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi II dan Terdakwa selanjutnya KTA dan HP Saksi II diambil oleh Saksi II.

h. Bahwa benar pada saat Saksi I (selaku suami Terdakwa) dan Saksi III masuk ke dalam kamar hotel, melihat Terdakwa sedang duduk berbaring di atas tempat tidur dengan mengenakan baju kaos singlet warna putih dan menggunakan rok serta berselimutkan bad cover sedangkan Saksi II sudah menggunakan celana pendek namun Saksi I dan Saksi III tidak melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun bagaimana Terdakwa dan Saksi II melakukan persetubuhan maupun bercumbu mesra di dalam kamar hotel nomor A 02 tersebut.

i. Bahwa benar pada saat Saksi I, Saksi II dan Terdakwa berada di dalam kamar Hotel No. A 02, pintu kamar Hotel tersebut dalam keadaan terkunci rapat sehingga Saksi I dan Saksi III atau orang lainnya tidak dapat melihat sama sekali apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi II di dalam kamar tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi II melakukan persetubuhan maupun bercumbu mesra di dalam kamar hotel tersebut tidak terdapat niat maupun kesengajaan dari Terdakwa agar terlihat oleh orang lain karena pada saat berada dalam kamar hotel A 02 tersebut pintu kamar ditutup serta dikunci rapat sehingga tidak seorangpun bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi II.

k. Bahwa kamar hotel serayu setempat dimana Terdakwa dan saksi II melakukan persetubuhan tersebut dan pada saat Saksi I dan Saksi II melihat Terdakwa dan Saksi II berada di kamar No. A 02 tersebut harus terlebih dahulu mengetuk pintu kamar No. A 04 tersebut sehingga tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902.

l. Bahwa Terdakwa menyadari meskipun tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi II berada dalam kamar hotel berdua bersamanya laki-laki lain yang bukan suaminya kemudian tertangkap tangan oleh Saksi I dan Saksi III sedang berada dalam kamar hotel adalah perbuatan yang tidak patut dan pantas dilakukan oleh Terdakwa selaku isteri seorang perwira maupun selaku prajurit kowad.

m. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa telah bercerai dengan Saksi II sedangkan kedua anak Terdakwa berada dalam pemeliharaan Saksi I dengan keluarganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dipengaruhi adalah facebook yang disalah gunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kerana lemahnya iman dan tergoda dengan bujuk rayu Sdr Sugiarto serta tidak bisa mengendalikan nafsunya hingga Terdakwa melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah Sdr Sugiarto (saksi II).

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang sekaligus sebagai Kowad dan istri dari seorang perwira TNI AD haruslah lebih menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kesopanan, kepatuhan dan kepantasan yang tumbuh di dalam masyarakat bukan malah sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pertemanan sehingga melakukan persetubuhan dengan Sdr Sugiarto (Saksi II). Hal ini menunjukkan rendahnya moralitas dan integritas yang ada dalam diri Terdakwa.

1. Bahwa sifat Terdakwa yang lemah iman dan mudah tergoda dengan bujuk rayu laki-laki lain selain suaminya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai etika, kepatutan dan kepantasan disebabkan karena rendahnya nilai moralitas dan integritas Terdakwa selaku prajurit TNI dan sekaligus selaku isteri seorang Perwira TNI yang semestinya hal ini tidak dilakukan dan tidak boleh terjadi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat luas dan telah mencemarkan nama baik suami Terdakwa selaku Perwira TNI baik di lingkungan masyarakat Militer maupun kesatuannya. Serta rusaknya rumah tangga Terdakwa dengan suaminya (Saksi I).

Menimbang : Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 281 ke 1 KUHP namun perbuatan Terdakwa yang berada dalam kamar hotel kemudian telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II, telah melanggar nilai-nilai etika dan kepatutan serta kepantasan di dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menghayati dan mengamalkan serta tidak mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta kaedah-kaedah moralitas serta tidak mampu menjunjung tinggi integritas yang berlaku di lingkungan Militer dan tatanan kehidupan keprajuritan khususnya Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dimana Terdakwa selaku seorang prajurit KOWAD dan selaku isteri Perwira prajurit TNI serta selaku Anggota Persit.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah dan menghindari agar perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tidak terulang lagi dan tidak diikuti dan dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan keprajuritan maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur sebagai ultimum remedium serta mengandung aspek pembinaan diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut yaitu menyerahkan perkara Terdakwa ini kepada Papera untuk dijatuhi hukuman disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan memperhatikan berbagai aspek yang meliputi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di bebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Kapten Caj Purwiyono tanggal 10 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138 / 72 / II / 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 An. Purwiyono dengan Diawati yang dikeluarkan KUA Kec. Puncu Kab. Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315 / 33 / V / 2004 tanggal 10 Mei 2004 An. Sugiarto dengan Dwi Yulianti yang dikeluarkan KUA Kec. Cileduk Kota Tangerang Banten.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) tanggal 17 Pebruari 2011.

- 1 (satu) lembar foto bad cover warna coklat dan handuk putih.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 195 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Diawati, Sertu (K) NRP 21010294411181 ; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
- 3 Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut kepada Papera untuk diselesaikan melalui aturan Hukum Disiplin Prajurit.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh Kapten Caj Purwiyono tanggal 10 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 138 / 72 / II / 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 An. Purwiyono dengan Diawati yang dikeluarkan KUA Kec. Puncu Kab. Kediri.
- 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315 / 33 / V / 2004 tanggal 10 Mei 2004 An. Sugiarto dengan Dwi Yulianti yang dikeluarkan KUA Kec. Cileduk Kota Tangerang Banten.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencabutan Perkara yang ditandatangani oleh Saksi I (Kapten Caj Purwiyono) tanggal 17 Pebruari 2011.
- 1 (satu) lembar foto bad cover warna coklat dan handuk putih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524430 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Penasihat Hukum Juremi. K, S.H. Kapten Chk NRP 21930017611072, Muhaimin, S.H., M.H. Serma NRP 21960347690177, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972